



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.233, 2010

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.
Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Lisensi komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut lisensi, adalah tanda bukti telah dipenuhinya persyaratan komisi penilai Amdal Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian dokumen amdal.
3. Tata cara lisensi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi permohonan, verifikasi, penerbitan, dan pencabutan lisensi.
4. Tim terpadu adalah tim yang membantu gubernur dalam proses pelaksanaan lisensi.
5. Unsur perguruan tinggi adalah pusat studi lingkungan hidup dan/atau wakil dari lembaga perguruan tinggi.
6. Komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen amdal sesuai dengan kewenangannya.
7. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
8. Instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
9. Instansi lingkungan hidup Pusat adalah Kementerian Lingkungan Hidup.

10. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang amdal.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

TATA CARA LISENSI

Pasal 2

- (1) Komisi penilai Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen amdal.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Menteri untuk komisi penilai Pusat;
 - b. gubernur untuk komisi penilai provinsi; atau
 - c. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota.
- (3) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah komisi penilai Pusat memenuhi persyaratan.
- (4) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setelah komisi penilai provinsi atau kabupaten/kota:
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
 - c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan

- f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh:
 - a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau
 - b. gubernur, untuk komisi penilai kabupaten/kota.
- (7) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
- (8) Rekomendasi lisensi komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas hasil verifikasi tim terpadu yang dibentuk oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
- (9) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. unsur instansi lingkungan hidup provinsi;
 - b. unsur instansi yang melakukan penunjukan dan/atau memberikan rekomendasi terhadap laboratorium lingkungan; dan
 - c. unsur perguruan tinggi.

Pasal 3

Penerbitan lisensi komisi penilai oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan bagan alir tata cara lisensi komisi penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada Deputi Menteri dengan menggunakan formulir permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup provinsi dengan tembusan kepada gubernur yang menyatakan keabsahan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

- (3) Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi lisensi.

Pasal 5

- (1) Bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan rekomendasi lisensi kepada gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi dengan menggunakan formulir permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati/walikota yang menyatakan keabsahan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (3) Instansi lingkungan hidup provinsi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya berkas permohonan rekomendasi lisensi.

Pasal 6

- (1) Permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 diverifikasi oleh:
 - a. Deputi Menteri, untuk komisi penilai provinsi; atau
 - b. gubernur dibantu oleh tim terpadu, untuk komisi penilai kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib:
 - a. menerbitkan rekomendasi, dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau
 - b. mengeluarkan surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan lisensi, dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2).
- (3) Deputi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menerbitkan rekomendasi atau mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi lisensi.